

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melihat hasil pembahasan diatas, maka Penulis dapat mengambil simpulan berupa:

1. Bahwasanya bentuk optimalisasi dalam pengaturan pidana mati atas *extraordinary crime* sebenarnya sudah diterapkan dengan cukup baik hanya saja pelaksanaan eksekusi mati ini masih dianggap lemah oleh Penulis karena pelaksanaan eksekusi matinya harus menjalani masa tunggu berupa penjara selama beberapa tahun terlebih dahulu terhadap terpidana mati. Sehingga, membuat para korban tindak pidana khususnya Narkotika ini merasa cemas dan gelisah karena pelaku pidana mati ini berdasarkan vonis hakim pengadilan belum benar-benar dieksekusi setelah itu juga. Bahwasannya penggunaan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana, tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup. Hal ini sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi PUU Nomor 2-3/PUU-V/2007. Selain itu pula pidana mati juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakini oleh rakyat Indonesia.
2. Penulis mendukung ide dan gagasan pembentuk undang-undang dalam penerapan pidana mati yang diancamkan secara alternatif (sebagai *ultimum remedium*). Akan tetapi dalam beberapa hal, penerapan pidana mati idealnya juga dapat dikenakan langsung (*Premium remedium*) terhadap diri terdakwa atas kejahatan tertentu dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dan

besaran serta nilai yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pendekatan semacam ini bertujuan menyeimbangkan aspek ideal dari keadilan retributif dan rehabilitatif, sambil mempertahankan hukuman pidana mati sebagai pilihan pertama untuk kejahatan serius, meskipun menghadapi tantangan kedepannya berupa ketidakpastian hukum maupun pengaruh emosional bagi para pihak terkait. Maka dengan pengenalan dan pengesahan KUHP Baru, negara Indonesia mengadopsi pendekatan “*The Indonesian Way*”, di mana pidana mati diterapkan sebagai alternatif terakhir setelah masa percobaan sepuluh tahun menurut Pasal 100 KUHP Baru. Sehingga di dalam upaya pemerintah Indonesia menjembatani pandangan pro dan kontra dalam menyikapi problematika penerapan pidana mati ini, KUHP Baru Indonesia dibentuk secara legalitas memperkenalkan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun, memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan berat di Indonesia untuk menunjukkan penyesalan dan rehabilitasi sebelum vonis akhir hukuman mati dijatuhkan di sidang pengadilan.

## **B. Saran**

1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, hendaknya dibuat regulasi mengenai batasan masa tunggu terpidana akan menjalani eksekusi mati. Hal ini perlu dilakukan mengingat belum adanya regulasi yang mengatur dan masih banyaknya terpidana mati yang menjalani masa tunggu yang tidak pasti (*indefinite death row*).
2. Melakukan revisi terhadap semua undang-undang yang mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi, agar ditentukan besaran nilai dan objek sehingga

seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana mati secara langsung (*premium remedium*).

3. Diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dan menyatakan secara lebih tegas dalam norma pasal 4 dan 9 atau setidaknya dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwasannya hak untuk hidup dibatasi tidaklah berlaku absolut. Hal ini perlu dilakukan supaya mengakhiri polemik berkepanjangan yang tidak berkesudahan mengenai pidana mati dan HAM (terutama hak untuk hidup).